

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN USAHA TAMBANG GALIAN C DI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM

Nyoman Sumawidayani^{1*)}, Victorious Adventius Hamel²⁾, Anak Agung Gde Brahmantya Murti³⁾

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Warmadewa Denpasar, Bali, Indonesia
widayani.suma@gmail.com

²Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Warmadewa Denpasar, Bali, Indonesia
victorhamel71@warmadewa.ac.id

³Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Warmadewa Denpasar, Bali, Indonesia
brahmantyamurti@warmadewa.ac.id

ABSTRAK

Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Karangasem, serta masyarakat terkait dengan pengawasan terhadap aktivitas pengusaha tambang galian C sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Adapun beberapa lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan, yaitu pemerintah tingkat Kabupaten terdiri dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), Satpol PP Kabupaten Karangasem, dan pemerintah tingkat Provinsi yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Penerapan Collaborative Governance secara efektif diperlukan dalam pengawasan pengelolaan usaha tambang galian C, karena aturan perijinan yang selalu berubah serta masih terjadi tumpang tindih peraturan pusat dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kolaborasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Satpol PP Kabupaten Karangasem, BPKAD Kabupaten Karangasem dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) khususnya di Kecamatan Selat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini komponen determinasi primer dan determinasi substantif telah terpenuhi dalam proses kolaborasi terkait pengawasan pengelolaan usaha tambang galian c. Kepercayaan bersama antar aktor dalam kolaborasi telah terwujud dan legitimasi internal telah dimiliki oleh masing-masing OPD. Proses kolaborasi telah memiliki prosedur yang jelas, sedangkan terkait dengan kepemimpinan belum mampu mendorong untuk menerapkan kolaborasi berbasis teknologi serta terkait sumber daya belum memiliki ahli analisis pertambangan dan ahli dalam menganalisis kolaborasi.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Pengawasan, Usaha Tambang Galian C.

ABSTRACT

Collaboration between the Provincial Government of Bali and the Karangasem Regency Government, as well as the community related to supervision of the activities of mining C mining entrepreneurs is urgently needed to prevent irregularities. As for several institutions that are authorized to carry out supervision, namely the district level government consisting of the BPKAD (Regional Financial and Asset Management Agency), Karangasem Regency Satpol PP, and the provincial level government, namely the Office of Manpower and Energy and Mineral Resources of the Province of Bali. Effective application of Collaborative Governance is required in supervising the management of the mining C mining business, because the licensing regulations are always changing and there is still overlapping of central and regional regulations. This study aims to analyze the collaboration system by Regional Apparatus Organizations (OPD), namely the Karangasem Regency Satpol PP Service, Karangasem Regency BPKAD and the Karangasem Regency Environmental Service in carrying out supervision of the management of MBLB (Non-Metal and Rock Minerals) especially in Selat District. This study uses a qualitative research method. The results of this study have fulfilled the components of primary determination and substantive determination in the collaborative process related to the supervision of the management of the mining business c. Mutual trust between actors in collaboration has been realized and internal legitimacy has been owned by each OPD. The collaboration process already has clear procedures,

while related to leadership it has not been able to encourage implementing technology-based collaboration and regarding resources it does not have mining analysis experts and experts in analyzing collaborations.

Keywords: Collaborative Governance, Supervision, Quarry Mining C.

PENDAHULUAN

Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sangat penting untuk diwujudkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Sesuai dengan pernyataan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya kolaborasi dalam keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu wewenang serta tugas dari pemerintah daerah yang memerlukan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, yaitu dalam mengelola potensi Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam yang dimiliki. Fenomena yang terjadi saat ini khususnya di Provinsi Bali mengenai kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten, khususnya dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) berupa hasil tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan, berdasarkan hasil observasi peneliti terkait dengan kolaborasi dalam pengelolaan hasil pertambangan di Provinsi Bali belum berjalan secara efektif. Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten penghasil hasil tambang berupa Mineral bukan Logam dan Batuan (pasir dan batuan) terbesar di Bali hal ini karena topografi yang bervariasi yaitu berupa pegunungan termasuk Gunung Agung. Gunung Agung merupakan Gunung Berapi yang aktif dan merupakan gunung tertinggi di Bali. Pemerintah daerah Kabupaten Karangasem memberlakukan pemungutan pajak galian C untuk para pengusaha yang aktif melakukan aktivitas pertambangan termasuk aktivitas pengusaha pertambangan di Kecamatan Selat. Penerimaan pajak galian C di Kabupaten Karangasem sangat berkontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Namun, dalam pengelolaan pertambangan di Kabupaten Karangasem saat ini masih terjadi berbagai permasalahan baik salah satunya mengenai penerimaan pajak yang mengalami kebocoran seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2019

| No. | Tahun | Target | Realisasi | % |
|-----|-------|-------------------|-------------------|--------|
| 1. | 2018 | 55.000.000.000,00 | 21.597.343.125,00 | 39,27 |
| 2. | 2019 | 18.078.476.571,00 | 23.425.599.625,32 | 129,58 |
| 3. | 2022 | 75.670.000.000,00 | 32.850.000.000,00 | 43,41 |

Sumber: Nyoman Sumawidayani, 2022.

Target penerimaan pajak yang tidak terealisasi disebabkan karena masih adanya permasalahan yang belum dituntaskan oleh pemerintah, sesuai dengan hasil observasi awal penulis dari beberapa literatur terdapat tiga permasalahan utama sebagai penyebab tata kelola PAD belum baik terkait dengan pengelolaan usaha tambang di Kabupaten Karangasem, yaitu pengusaha tambang ilegal, kebocoran penerimaan pajak dan kerusakan lingkungan akibat pasca tambang. Sebagian besar pengusaha tambang Galian C Kabupaten Karangasem tidak memiliki izin, dari data jumlah tambang aktif di Kabupaten Karangasem sebanyak 48 titik, namun setelah KPK (Komisi Pemberantasan



Korupsi) melakukan pemeriksaan di lapangan ditemukan lebih dari 50 pengusaha tambang yang beroperasi tanpa memiliki izin usaha (Antara News, 2022).

Permasalahan yang terjadi menunjukkan pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan usaha tambang belum dilaksanakan dengan optimal. Sehingga perlu adanya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Karangasem, pengusaha tambang galian C dan masyarakat untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan usaha tambang galian C di Kabupaten Karangasem, tidak dilakukan oleh satu instansi saja tetapi pengawasan dilaksanakan oleh beberapa lembaga pemerintahan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten. Adapun beberapa lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan, yaitu pemerintah tingkat Kabupaten terdiri dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), Satpol PP Kabupaten Karangasem, dan pemerintah tingkat Provinsi yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Permasalahan aktivitas pengusaha tambang sering terjadi di Kecamatan Selat, masih banyak ditemukan pengusaha yang tidak memiliki ijin usaha dan masih tetap beroperasi.

Berdasarkan pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap aktivitas pengusaha tambang galian C di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem serta sesuai dengan hasil observasi awal peneliti, bahwa kolaborasi antara instansi terkait yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap usaha tambang galian C belum memiliki alur koordinasi atau kolaborasi yang efektif. Setelah diterbitkannya kebijakan mengenai penerbitan izin usaha tambang, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan wewenang penerbitan izin usaha pertambangan yang sebelumnya merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten Karangasem beralih menjadi wewenang Pemerintah Provinsi. Pengawasan terhadap pengelolaan usaha tambang galian C sesuai dengan Perda Pemerintah Provinsi Bali No.4 Tahun 2017 yang berwenang dalam melakukan pengawasan, yaitu Gubernur, instansi pemerintahan terkait serta peran serta masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan usaha tambang galian C di Kabupaten Karangasem khususnya di Kecamatan Selat memerlukan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Bali (ESDM), Pemerintah Kabupaten Karangasem dan masyarakat Kabupaten Karangasem. Terdapat beberapa penelitian terkait usaha tambang galian C di Kabupaten Karangasem, penelitian tersebut fokus pada penerimaan pajak galian C, namun pada penelitian ini memfokuskan pada kolaborasi antara aktor yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengusaha tambang galian C di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem. Berdasarkan pada pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Collaborative Governance dalam Pengawasan Pengelolaan Usaha Tambang Galian C di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem”**.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif menurut Steven Dukeshire & Jennifer Thurlow (Sobari, 2020) adalah berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif, metode penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan digunakan untuk dapat mengeksplorasi permasalahan secara lebih mendalam terkait dengan pelaksanaan Collaborative Governance dalam pengawasan pengelolaan usaha tambang galian C di Kabupaten Karangasem. Lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem, dengan mengambil beberapa titik lokasi pertambangan yang ada di Kecamatan Selat. Terdapat dua sumber data pada penelitian ini, yaitu sumber data primer berupa hasil wawancara terhadap beberapa



informan, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen mengenai usaha tambang galian C di Kabupaten Karangasem. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara mendalam (in depth interview), yaitu teknik wawancara yang dapat menghimpun data dan informasi secara lebih leluasa dan mendalam tentang Collaborative Governance (Rosalita et al., 2023).

Teknik analisis data menurut Bogdan (Sobari, 2020) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, analisis data dapat dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti melakukan dua tahapan analisis data, yaitu analisis data sebelum di lapangan dan analisis data selama di lapangan. Analisis data sebelum di lapangan dengan melakukan analisis terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan dijadikan fokus penelitian, selanjutnya peneliti melakukan analisis data selama di lapangan dengan melakukan pengumpulan data lapangan, mereduksi data atau memilah serta memilih data yang penting sesuai dengan fokus penelitian. Tahap terakhir penyajian hasil analisis data.

PEMBAHASAN

Kolaborasi dalam pengawasan pengelolaan usaha galian C di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem selama ini telah berjalan dengan melibatkan 5 OPD, setiap OPD memiliki SOP tersendiri dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengusaha galian C. Tercatat Jumlah usaha usaha tambang galian c di Kecamatan Selat yang masih beroperasi saat ini sebanyak 17 pengusaha, untuk lebih jelas ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Daftar Pengusaha Galian C di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem

| No. | Nama |
|-----|----------------------------|
| 1. | Sari Bumi Utama |
| 2. | Lebah Sari |
| 3. | Putra Group |
| 4. | Undagi |
| 5. | Bali Tirta |
| 6. | Murjayadi |
| 7. | Pasir Karya Mandiri |
| 8. | I Wayan Putu |
| 9. | Pasir Arta Sejahtera |
| 10. | Suarbawa Matrial Utama |
| 11. | CV. Sebudi Anugrah Semesta |
| 12. | Merta Jaya Bali |
| 13. | PT. Sempurna Abadi Makmur |
| 14. | CV. Merta Giri Tohlangkir |
| 15. | UD.Matrial |
| 16. | Koprasi Yeh Sah |
| 17. | Pasir Utama |

Sumber: BPKAD Kabupaten Karangasem, 2023.



Terkait dengan kolaborasi yang dijalankan selama ini mengenai pengawasan terhadap aktivitas usaha tambang Galian C di Kabupaten Karangasem melibatkan 5 OPD, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem, Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem. Pemerintah Kabupaten Karangasem telah menyediakan Pos Portal di setiap Kecamatan di Karangasem termasuk di Kecamatan Selat, dimana di Kecamatan Selat terdapat 2 pos terdiri dari Pos utama dan pos pembantu. Pos portal ini merupakan sebagai wadah untuk kolaborasi antara Satpol PP beserta BPKAD dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengusaha galian C khususnya, yaitu perjinan dan pembayaran pajak. Keberhasilan dalam melakukan kolaborasi tidak lepas adanya regulasi atau acuan didalamnya, namun saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur kolaborasi antar instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas usaha tambang galin C, selama ini pelaksanaan kolaborasi antar OPD hanya mengacu pada SOP internal OPD.

Penggerakan prinsip bersama (Principled engagement) dalam Pengawasan Usaha Galian C di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem.

Penggerakan prinsip bersama (Principled engagement) dalam Pengawasan Usaha Galian C di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem. Pengawasan pengelolaan usaha tambang galian C di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem merupakan tugas dan tanggungjawab dari Satpol PP, BPKAD, DLH Kabupaten Karangasem dan ESDM Provinsi Bali, dalam melakukan kolaborasi telah menjalankan Principled Engagement (penggerakan prinsip bersama). Penggerakan prinsip bersama dalam suatu sistem kolaborasi dilakukan secara terus-menerus dan secara tatap muka, dalam hal ini Satpol PP, BPKAD dan DLH Kabupaten Karangasem selalu melakukan rapat koordinasi sebelum dan setelah melakukan pengawasan kepada aktivitas para pengusaha tambang galian C. Terdapat beberapa komponen yang menyatakan bahwa pergerakan prinsip bersama telah berjalan dengan baik dalam proses kolaborasi pengawasan pengelolaan usaha tambang galian C di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem, yaitu:

1. Proses, terkait dengan komponen proses dalam kolaborasi pengawasan pengelolaan usaha tambang galian c proses kolaborasi telah dijelaskan secara rinci di dalam SOP serta Peraturan Daerah yang mengatur terkait tugas dan fungsi dari masing-masing aktor. Upaya yang dilakukan oleh setiap aktor dalam merekonstruksi kepentingan bersama, yaitu melalui rapat bersama sebelum melakukan sidak gabungan terhadap pengusaha galian C yang melakukan pelanggaran. Determinasi pada kolaborasi dibagi menjadi dua, yaitu determinasi primer dan determinasi substantif.
2. Determinasi primer lebih kepada pembuatan keputusan prosedural seperti teknis kolaborasi, penetapan agenda, jadwal pertemuan, kelompok kerja, dalam kolaborasi pengawasan usaha tambang galian C untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengusaha galian telah memiliki jadwal monitoring Pelaksanaan monitoring gabungan dilaksanakan pada bulan Mei, yaitu pagi hari pukul 07.00 s/d 19.00 dilanjutkan dengan penjagaan di malam hari pukul 19.00 s/d 07.00 yang melibatkan 3 OPD (Organisasi Perangkat Daerah), yaitu BPKAD, Satpol PP serta Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem. Kolaborasi antar OPD dalam pengawasan pengelolaan usaha tambang galain C di Kecamatan Selat telah mewujudkan adanya determinasi substantif, dimana setiap tahunnya dilaksanakan rapat penanganan. Rapat penanganan membahas hasil dari

pelaksanaan pengawasan serta permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan, sehingga menghasilkan rekomendasi bersama untuk dapat mengatasi permasalahan.

Motivasi bersama (shared motivation) dalam Pengawasan usaha Galian C di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem.

Motivasi bersama (shared motivation) dalam Pengawasan usaha Galian C di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem. Motivasi bersama dalam proses kolaborasi pengawasan pengelolaan galian C di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem dapat dilihat dari beberapa komponen untuk menunjukkan bahwa kolaborasi tersebut telah dilaksanakan dengan kesadaran atau motivasi bersama, yaitu:


1. Kepercayaan bersama, dalam proses kolaborasi pengawasan terhadap pengelolaan usaha galian C telah terwujud kepercayaan bersama diantara OPD hal ini dibuktikan dengan adanya sidak gabungan, selain itu dalam melakukan sosialisasi terkait dengan pengurusan izin usaha tambang galian C seluruh OPD ikut serta di dalamnya. Serta wujud dari adanya kepercayaan bersama ini, dapat dilihat dari koordinasi yang dilakukan selama ini berjalan dengan baik, hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP kabupaten Karangasem pada Jumat, 23 Juni 2023 yaitu “Selama ini tidak ada kendala dalam melakukan koordinasi, ketika kita undang dalam melakukan sidak di Kecamatan Selat pastinya seluruh tim ikut serta ke lapangan, selain bersurat agar informasi tidak bias maka dari pihak Satpol juga menekankan undangan via telepon”. (wawancara, 2023).
2. Legitimasi internal, merupakan adanya pengakuan berasal dari internal kolaborasi, yaitu bahwa aktor-aktor kolaborasi dapat dipercaya atau kredibel dalam menjalankan tugas dan perannya. Setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah), yaitu Satpol PP, BPKAD, dan DLH Kabupaten Karangasem yang tergabung dalam tim pengawasan telah memiliki SOP serta surat tugas yang mengatur dalam pelaksanaan kolaborasi. Pada SOP (Standar Operasional Prosedur) dan surat tugas tim pengawasan telah menjelaskan secara rinci mengenai tugas beserta peranan setiap OPD.

Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (capacity for joint action) dalam Pengawasan Usaha Galian C di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem.

Prosedur dan kesepakatan bersama, meliputi aturan-aturan umum, protokol-protokol kegiatan, dan aturan untuk membuat keputusan, yang semua itu dapat diwujudkan melalui kesepakatan informal dan formal. Satpol PP Kabupaten Karangasem dalam melakukan pengawasan mengacu pada Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu:

- a. Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pengambilan pasir batu (galian C) dalam rangka pelestarian lingkungan.
- b. Melakukan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.
- c. Melakukan koordinasi melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait.
- d. Setelah pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, baik yang dilakukan secara rutin, insidental maupun operasi gabungan segera melaporkannya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja meneruskan Kepada Kepala Daerah.

BPKAD Kabupaten Karangasem dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan usaha tambang galian C mengacu pada SOP Pengawasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, di dalam SOP telah dijelaskan tata cara pelaksanaan pengawasan pajak ditujukan pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Tata Cara Pengawasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Sumber: BPKAD Kabupaten Karangasem, 2023.

Sesuai dengan gambar diatas menunjukkan bahwa sudah secara jelas diatur terkait dengan pengawasan penerimaan pajak galian C, dimana dalam melakukan monitoring BPKAD memiliki Pos-Pos Portal untuk penerimaan pajak galian C di Kecamatan Selat terdapat 2 Pos Portal penerimaan pajak. Sehingga dengan adanya SOP mampu memperjelas tugas dan fungsi setiap OPD di dalam melakukan kolaborasi terkait pengawasan terhadap pengelolaan usaha tambang galian C di Kecamatan Selat. Kolaborasi sangatlah penting dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengusaha galian C tidak bisa hanya satu OPD saja yang melakukan monitoring, seperti yang disampaikan oleh salah satu informan pada 5 Mei 2023 “Sebelum adanya kolaborasi dari beberapa OPD pernah terjadi kasus perusakan pos portal di Kecamatan Selat hal ini dikarenakan regulasi yang dianggap begitu ketat oleh para pengusaha, setelah terjadi kejadian tersebut di buatkanlah tim untuk membantu penjagaan di Post Portal (Wawancara, 2023)”.

SIMPULAN

Penggerakan prinsip bersama dalam suatu sistem kolaborasi dilakukan secara terus-menerus dan secara tatap muka, dalam hal ini Satpol PP, BPKAD dan DLH Kabupaten Karangasem selalu melakukan rapat koordinasi sebelum dan setelah melakukan pengawasan terhadap aktivitas para pengusaha tambang galian C. Serta komponen determinasi primer dan determinasi substantif telah terpenuhi dalam proses kolaborasi terkait pengawasan pengelolaan usaha tambang galian c. Kepercayaan bersama antar aktor dalam kolaborasi telah terwujud dan legitimasi internal telah dimiliki oleh masing-masing OPD. Proses kolaborasi telah memiliki prosedur yang jelas, sedangkan terkait dengan kepemimpinan belum mampu mendorong untuk menerapkan kolaborasi berbasis teknologi serta terkait sumber daya belum memiliki ahli analisis pertambangan dan ahli dalam menganalisis kolaborasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2020). *SOCIAL RESEARCH METHODS*. Kencana.
- Raco, J. (2018). Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Antara Bali News. (2022). KPK: Usaha tambang ilegal terbanyak di Karangasem. <https://bali.antaranews.com/berita/284361/kpk-usaha-tambang-ilegal-terbanyak-di-karangasem>
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188>
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 1–13. <http://repository.unair.ac.id/67685/>
- Cahyanti, N. L. (2015). Analisis Izin Usaha Galian Golongan C Terhadap Karangasem. 4(1), 35–44.
- Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, A. R. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik. Universitas Diponegoro Perss.
- Astrawan, I. W. G., Nuridja, I. M., & Dunia, I. K. (2014). Sebudi Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Tahun 2013. *Jurnal Penelitian*, 4(1), 1–12.
- BaliPost. (2021). Kebocoran Pajak Masih Tinggi, Petugas Portal Galian C _Nakal_ akan Diganti BALIPOST. <https://www.balipost.com/news/2021/11/08/227073/Kebocoran-Pajak-Masih-Tinggi,Petugas...html>
- Garvera, R. R., Arifin, F. S., Fazrilah, A. N., Galuh, U., Cijeungjing, K., & Mandiri, D. (2021). Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Desa. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8, 502–513.
- Nusabali.(2022).BPKAD Optimis Lampau Target PAD. <https://www.nusabali.com/berita/119228/bpkad-karangasem-optimis-lampau-target-pad>
- TribunBali. (2021). Puluhan Pengusaha Galian C di Karangasem Belum Cairkan Dana Reklamasi.<https://bali.tribunnews.com/2021/10/05/puluhan-pengusaha-galian-c-di-karangasem-belum-cairkan-dana-reklamasi?page=2>
- Rosalita, R., Purwanto, P., Hartuti, H., & Martini, K. (2023). Strategi Pengelolaan Lahan Pasca Tambang Timah Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 83–91. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.6103>
- Suma, S. (2023). Pengawasan Penerimaan Pajak Galian C. 14, 186–191.
- Wibowo, A., Prabawa, E., Sugiarto, E., & Angkatan Laut, S. (2021). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Manajemen Strategi Pengelolaan Sumber Daya Maritim di Indonesia*. 12, 163–170.
- Saleh, C., Hendrik, E., Zauhar, S., & Nuh, M. (2021). Collaborative Governance in Public Administration Perspective. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(6), 655–665. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.56.6.58>
- Lestari, P. U. S., & Pramana, I. G. P. (2020). Desa Adat Sebagai Pelaku Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Studi di Desa Adat Badeg). *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(11), 1707. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i11.p04>